

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kita semua tentu prihatin dengan maraknya berbagai jenis pelanggaran perlindungan anak. Tampaknya keluarga sebagai lembaga utama yang terlibat dalam perlindungan anak tidak sepenuhnya mampu menjalankan tugasnya. Sebenarnya masih sering terjadi dan dipandang wajar oleh budaya kita dalam hal pelanggaran hak anak, salah satunya adalah perkawinan dini, atau yang lebih sering dikenal dengan perkawinan dini. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Perkawinan dini adalah perkawinan yang terjadi pada saat seseorang masih muda, yaitu sebelum berusia 19 tahun, karena anak yang berusia di bawah 19 tahun masih dianggap anak usia dini.¹

Perkawinan dini menimbulkan kekhawatiran yang signifikan karena seringkali mengakibatkan hilangnya banyak hak anak. Perkawinan dini membuat anak tidak bisa bermain atau bersekolah dengan baik karena sudah memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang berbeda. Jika anak meninggalkan kewajiban dan tanggung jawabnya, kehidupan barunya sebagai suami atau istri akan menimbulkan konflik dalam rumah tangga mereka. Anak-anak memiliki

¹Enggita Sekar Munggarani Sachlan, “Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajiran Kabupaten Lebak,” *Skripsi S1*, Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, (2019), 3.

hak atas jumlah waktu bermain dan pendidikan tertinggi.² Dalam hal ini, perkawinan dini memiliki sejumlah dampak yang merugikan bagi anak, terlebih lagi secara emosional anak pada usia dini belum stabil dan bisa mengalami perubahan emosional, sehingga kurang dewasa dalam menghadapi suatu konflik atau masalah di dalam rumah tangganya, yang menyebabkan perceraian sebagai penyelesaiannya.

Definisi perkawinan dilihat dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan, perkawinan merupakan hal yang sangat sakral dan penting didalam kehidupan seseorang, sehingga sebelum melaksanakan perkawinan banyak hal yang perlu dipertimbangkan secara matang. Perkawinan adalah langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga.³ Perkawinan tidak hanya masalah individu antara laki-laki dan perempuan, melainkan perpaduan yang melibatkan unsur budaya, agama, hukum, tradisi, ekonomi, perbedaan-perbedaan yang terjadi mengenai unsur-unsur tersebut, sangat memungkinkan terjadinya konflik dalam rumah tangga.⁴ Oleh karena itu, sangat diperlukan, persiapan membentuk keluarga umumnya diawali pada usia remaja, masa dimana seseorang terjadi kematangan seksual, selain itu seorang remaja sangat perlu membentuk kematangan mentalnya sebelum membentuk sebuah keluarga.

² Enggita Sekar Munggarani Sachlan, “Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajiran Kabupaten Lebak,” *Skripsi SI*, Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, (2019), 5.

³ Hendrah, Nila Sastrawati, “Usia Perkawinan Prespektif *Maqa>s>id Syari>’ah*; Analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia,” Shoutuna, 2 (Mei, 2021), 544.

⁴ Zulfahmi, “Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan Relevansinya dengan Esensi Perkawinan (Prespektif *Maqa>s>id Asy-Syari>’ah*),” Al-Fikra (Januari-Juni, 2020), 97.

Persiapan perkawinan dilihat dari kemampuan dirinya untuk bertanggung jawab dan berkomitmen akan tujuannya.

Dalam hubungan keluarga, tentu melibatkan aspek psikologis. Aspek psikologis di antaranya adalah kepribadian. Kepribadian amat penting agar masing-masing pasangan mampu menyesuaikan diri, kemudian pendidikan, taraf kecerdasan dan pendidikan juga perlu diperhatikan dalam mencari pasangan, lazimnya taraf kecerdasan pria lebih tinggi dari pihak wanita, hal ini sesuai pula dengan maturitas jiwa pria, agar pria sebagai suami lebih berwibawa di mata istrinya, apalagi dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga. Latar belakang pendidikan agama juga perlu dipertimbangkan, karena faktor persamaan agama sangat penting bagi stabilitas rumah tangga, perbedaan agama dalam satu keluarga dapat menimbulkan dampak yang merugikan, juga mengakibatkan disfungsi perkawinan.⁵ Secara psikologis, anak yang melakukan perkawinan dini berdampak pada psikis anak itu sendiri, dikarenakan ketidak tahanan anak terhadap hubungan perkawinan dapat memunculkan rasa bingung, murung dan rasa penyesalan pada anak atas keputusan untuk menikah.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah lembaga yang didirikan untuk dapat membantu, serta melindungi perempuan dan anak untuk mengatasi dan menghadapi masalah yang dihadapi. Perempuan dalam hal ini adalah semua perempuan diberbagai usia baik itu bayi, anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia. Batas usia anak menurut hukum di Indonesia adalah anak-anak baik laki-laki ataupun perempuan

⁵ Zulfahmi, "Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah," 101.

yaitu mereka yang usianya diantara 0-18 tahun termasuk anak yang berada didalam kandungan. Untuk klien yang ingin menikah dini, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) akan memberikan tahap pelayanan, untuk berusaha membentuk dan memberikan pemahaman mengenai dampak-dampak apa saja yang akan terjadi, serta kapan seseorang siap untuk menikah dan beberapa hal lainnya.⁶



Banyaknya perkara permohonan dispensasi nikah untuk anak-anak yang masih berusia dini di Pengadilan Agama Mojokerto, membuat Pengadilan Agama Mojokerto mengambil tindakan dengan menghadirkan Psikolog profesional dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2PT2A). Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Pengadilan Agama dimulai pada tanggal 31 Agustus tahun 2022. Program ini diwajibkan bagi pasangan anak-anak yang ingin melakukan perkawinan dini, serta kedua orang tua baik dari laki-laki ataupun perempuan. Bagi pasangan anak-anak dan orangtua dari masing-masing anak-anak tidak akan dapat melakukan sidang dispensasi nikah, apabila tidak melalui program tersebut. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan dini dan mengubah pemahaman mengenai perhawinan, bahwa banyak sekali yang perlu disiapkan dan diperhatikan sebelum melaksanakan penikahan.

⁶ Perdana Kusuma, Mutiah, Nur Nilam Sari, Nur Fikriyatul Ulya, Nur Zakilah Amalia, “Pencegahan Pernikahan Dini dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui Psikoedukasi dan Sosialisasi P2TP2A Kabupaten Lawu,” Inovasi, 1 (2021), 55.

Di dalam agama Islam, perkawinan dilaksanakan oleh seseorang untuk menjalankan syari'at agama. Dibalik pensyari'atan hukum Islam terdapat kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Maka untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, terdapat lima unsur pokok dalam *Maqa>s}id Al-Syari>'ah*, yaitu: menjaga agama (*h{ifz} ad-di>n*), menjaga jiwa (*h{ifz} an-nafs*), menjaga akal (*h{ifz} al-'aql*), menjaga keturunan (*h{ifz} an-nasl*), menjaga harta (*h{ifz} al-ma>l*).⁷ oleh karena itu, seorang muslim yang akan melaksanakan perkawinan seharusnya memperhatikan beberapa unsur tersebut, untuk kemaslahatan rumah tangga yang akan dibingkai dimasa mendatang.



Menurut data sejarah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi, Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah ketika ketika masih berumur belia. Hadis Nabi dari Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasa'i yang artinya: "Nabi mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usia 9 tahun". sedangkan pada zaman sahabat Nabi ada juga yang menikahkan putra putrinya atau keponakannya yang masih berusia kecil. Contohnya sahabat Ali bin Abi Thalib yang menikahkan anak perempuannya yang bernama Ummi Kulsum dengan Sahabat Umar Bin Khatab ketika masih muda. Begitu juga sahabat Urwah Bin Zubair yang menikahkan anak perempuan saudaranya dengan anak laki-laki saudaranya yang lain sedangkan usia kedua keponakannya masih di bawah umur.⁸

⁷ Ahmad Ropei, "Maqa>s}id Syari>'ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia," *Asy-Syari>'ah*, 1 (Juni, 2021), 12.

⁸ Dr. KH. Ahmad Imam Mawardi, Ma., "Maqa>s}id Syari>'ah dalam Pembaharuan Fiqih Pernikahan di Indonesia," (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), 54.

Secara faktual, tidak ada keterangan pasti mengenai batasan umur perkawinan bagi calon suami dan istri. Di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah hanya menjelaskan secara global yang memiliki korelasi dengan usia balig dan hanya menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah seseorang yang sudah layak dan dewasa, sehingga bisa mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik, dan dengan kedewasaan itulah pasangan suami dan istri akan mampu menunaikan hak dan kewajibannya secara timbal balik.



Ulama fiqh menjelaskan bahwa ukuran balig seseorang bisa diketahui dengan dua cara, pertama, dengan melihat indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa seseorang sudah balig, yaitu mimpi basah bagi laki-laki, dan haid bagi perempuan. Kedua, dengan melihat batasan umur. Ulama' berbeda pendapat mengenai batas umur ini, mayoritas ulama' berpendapat batasan umur balig adalah 15 tahun. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah batasannya adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Akan tetapi, pada saat ini banyak anak yang balig secara fisik tetapi tidak secara psikis, dari sinilah yang kemudian menjadi pertimbangan untuk kemaslahatan sebuah rumah tangga.

Batasan umur perkawinan memang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, akan tetapi seiring berjalannya waktu dan melihat berbagai kondisi yang ada pada masyarakat, terlebih lagi banyaknya perceraian dan juga kekerasan pada perempuan dan anak yang disebabkan oleh perkawinan dini, sehingga mendorong para ulama' untuk berijtihad, dibuktikan dengan

adanya Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Negara Indonesia.⁹ Kompilasi Hukum Islam adalah bukti bahwa hukum terus berjalan seiring berkembangnya waktu dengan melihat kondisi-kondisi yang terjadi pada masyarakat.

Laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan pada usia dini, secara sosial mereka akan mengalami kesulitan dalam menjalani bahtera rumah tangga dan hidup bermasyarakat dengan masyarakat sekitar. Perkawinan dalam usia di bawah 19 tahun akan mengakibatkan putusnya sekolah dan membuat perempuan secara permanen menjadi tidak mandiri dan selalu bergantung pada suaminya, sehingga nantinya akan mempengaruhi pada status sosial dan ekonomi. Seorang istri yang masih remaja biasanya memiliki pendidikan yang rendah, yang menjadikan seorang istri atau perempuan tersebut kurang akan pemahaman dalam hal pendidikan, yang berakibat pada anak-anaknya kelak dan berakibat pada keutuhan rumah tangga yang sedang dijalani, hal yang ditakutkan apabila menjadikan perceraian sebagai jalan keluarnya. Masalah tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PROGRAM PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI PRESPEKTIF MAQASID AL-SYARI’AH PERKAWINAN AHMAD IMAM MAWARDI”**.

B. Rumusan Masalah

⁹ Dr. KH. Ahmad Imam Mawardi, MA., *“Maqa>s>id Syari>’ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia,”* (Surabaya: Pustaka Radja (2018), 65.

1. Bagaimana program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai upaya pencegahan perkawinan dini di Pengadilan Agama Mojokerto?
2. Bagaimana efektivitas program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai upaya pencegahan perkawinan dini di Pengadilan Agama Mojokerto Prespektif *Maqasid Al-Syari'ah* perkawinan Ahmad Imam Mawardi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Pengadilan Agama Mojokerto dijalankan.
2. Mengetahui efektivitas program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang diadakan Pengadilan Agama Mojokerto, sebagai upaya pencegahan perkawinan dini, dengan menggunakan prespektif *Maqasid Al-Syari'ah* perkawinan Ahmad Imam Mawardi.

D. Manfaat

Adapun hasil penelitian ini dapat memberikan berbagai manfaat, diantaranya adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini memberikan wawasan tambahan bagi penulis mengenai efektivitas program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang dijalankan Pengadilan Agama Mojokerto.

2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan karena pernikahan dini. Agar masyarakat yang ingin menikah benar-benar mempersiapkan pendidikan, pengetahuan, dan mental baik secara fisik juga psikis, sehingga menikah pada usia yang matang dan juga dewasa.
3. Bagi dunia akademik, penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan rujukan penelitian di masa depan dan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang *Maqa>s}id Al-Syari>ah* perkawinan dan upaya pencegahan pernikahan dini.
4. Bagi Instansi Pengadilan, penelitian ini berba利益 memberikan motivasi kepada Instansi Pengadilan agar membentuk program yang sama, ataupun program-program lainnya sebagai upaya pencegahan perkawinan dini, untuk mengurangi angka perkawinan dini di Indonesia.

